

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 1 menyatakan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditujukan untuk program ataupun aktivitas percepatan pencapaian SDGs desa, SDGs desa ialah upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa dengan ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, serta desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkepanjangan. Kegiatan pencapaian SDGs desa meliputi melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang didalamnya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Ada tiga asas yang diungkapkan permendagri tersebut merupakan karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya peningkatan *good governance* yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel. Dimana menurut Muindro (2013) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan *good governance* memiliki tiga pilar utama yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

*Good governance* kerap dimaksud sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu world Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, sebab secara substantif desentralisasi serta otonomi desa bukan hanya permasalahan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, melainkan selaku upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal akan lemah dan otonomi tidak akan bermakna serta berguna untuk masyarakat lokal bila tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta responsivitas (Agus subroto, 2009 dalam Sutardi, 2020). Efektivitas pengelolaan dana desa diperlukan untuk dapat menjalankan pemerintahan desa dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa antara lain akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Putra & Rasmini, 2019).

Akuntabilitas mengacu kepada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas berarti juga pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Terdapat berbagai aspek akuntabilitas yang wajib digunakan oleh organisasi sektor publik. Pertama, akuntabilitas hukum serta kejujuran (*accountability for probity and legality*), ialah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja serta mentaati syarat hukum yang berlaku, kedua, akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), ialah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisiensi, serta efektif. Ketiga, akuntabilitas program (*program accountability*) lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan atas kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi sebaiknya mencakup program yang bermutu serta berguna untuk masyarakat bukan hanya program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya. Keempat, akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) akuntabilitas kebijakan terpaut

dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik sebaiknya bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diresmikan dengan memikirkan akibat negatif yang disebabkan. Kelima, akuntabilitas finansial (*financial accountability*) akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk memakai uang publik (*public money*) secara ekonomi, efektif, serta efisien, tidak terdapat pemborosan serta kebocoran dana dan korupsi (Syahrudin Rasul, 2002 dalam Sangki et al., 2017)

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang baik, akan mengurangi tindak kecurangan pada suatu instansi. Dengan adanya pertanggungjawaban, pengawasan yang baik, adanya sanksi tegas apabila melanggar bisa dikatakan bahwa akuntabilitas tersebut memadai dan dapat meminimalisir tindak kecurangan sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami (Putra & Rasmini, 2019). Pelaksanaan akuntabilitas tidak hanya menekankan pada pertanggungjawaban untuk otoritas yang lebih tinggi saja, namun juga kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat (Ardiyanti, 2019)

Menurut Hari Sabarno (2010) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator. Transparansi dibentuk atas dasar kebebasan mendapatkan data atau informasi, data yang berkaitan dengan kepentingan publik baik itu mengenai informasi keuangan

ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjamin akses untuk tiap orang ataupun masyarakat dalam mendapatkan data atau informasi tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan mempunyai makna yang sangat berarti dimana publik diberikan peluang untuk mengenali kebijakan yang hendak serta sudah diambil oleh pemerintah. Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa membagikan arti yang sangat berarti yaitu disamping sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, transparansi bisa menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ataupun *good governance* serta dapat mengurangi peluang praktek kolusi, korupsi serta nepotisme (KKN). Dengan terdapatnya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan mempermudah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, membuka kesempatan untuk berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, serta mendayagunakan data atau informasi secara cepat serta akurat agar lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih transparan, serta sanggup menanggapi tuntutan perubahan secara efektif (Lastrri & Gunawan, 2020).

Partisipasi dalam penyelenggaraan *good governance* menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance* itu sendiri. Keterlibatan tersebut semacam dilibatkan dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui lembaga perwakilan yang bisa menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibentuk atas dasar kebebasan berasosiasi serta berdialog dan berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masukan, keluhan, sangat dibutuhkan untuk mempengaruhi performa aparat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara akuntabel dan transparan.

Tahap pelaksanaan program partisipasi menurut Susilowati et al (2018) antara lain Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama, Pelaksanaan yaitu pergerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan, Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai, dan Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara

menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam Minarni (2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dalam mengukur efektifitas pengelolaan dana desa perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu (a) pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang baik harusnya sesuai dengan tiga prinsip utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015). Tantangan dalam pengelolaan dana desa salah satunya adalah akuntabilitas dan transparansi, dimana pokok permasalahannya adalah masih banyak terjadi kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menjelaskan sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Di kabupaten bekasi sendiri pada tahun 2020 ditemukan kasus korupsi dana desa yang dilakukan mantan kepala desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara. Dana desa yang diselewengkan berasal dari tahun anggaran 2016 senilai lebih dari Rp 3 miliar, Sumbernya dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dengan adanya beberapa kasus tersebut pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa, agar tidak terjadi lagi penyelewengan yang merugikan masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, Kabupaten Bekasi mendesak supaya alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat ataupun dari APBD wajib diumumkan secara transparan pada publik. Perihal tersebut untuk menjauhi terbentuknya penyelewengan dana, kecurigaan publik, serta agar pembangunan di desa bisa berlangsung secara kondusif. Pemerintah desa diharapkan sanggup menggunakan teknologi informasi untuk membagikan uraian soal pemanfaatan dana desa kepada publik, baik melalui baliho, web maupun jaringan sosial media. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia No. 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dimana sarana publikasi prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi desa, media elektronik, media cetak, media sosial, web desa, selebaran, pengeras suara diruang publik, serta media lainnya sesuai dengan keadaan desa. Pola semacam ini, dapat menjadikan pemerintahan desa sehat serta mendesak partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desanya sampai pada hal-hal yang perinci.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika ardiyanti (2019) menghasilkan hasil pengujian hipotesis dan menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sukmawati dan Nurfitriani (2019) Berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, serta transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

Jaa et al (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara keseluruhan dan secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD memiliki atau terdapat pengaruh terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di desa. Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi masyarakat sangat membantu dalam menunjang pembangunan di desa Gurun Turi dan juga dapat menyatuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Gurung Turi dalam menjalankan pemerintahannya.

Penelitian ini berfokus pada tiga prinsip utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, serta berfokus terhadap efektifitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tujuan dana desa. Menurut Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang dana desa, tujuan dana desa yaitu meningkatkan pelayanan publik didesa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kecamatan Pebayuran adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukakarya, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaduwaringin. Jumlah penduduk kecamatan pebayuran adalah 529.664 jiwa, dengan jumlah desa atau kelurahannya adalah 12 desa dan 1 kelurahan. Berikut dana desa yang diperuntukan untuk 12 desa.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa Desa Kecamatan Pebayuran

NO	NAMA DESA	2018	2019	2020
1	Bantarjaya	Rp 1.776.260.000	Rp 2.400.000.000	Rp 2.644.986.000
2	Bantarsari	Rp 1.488.710.000	Rp 1.740.000.000	Rp 1.901.463.000
3	Karangharja	Rp 1.475.550.000	Rp 1.950.000.000	Rp 2.094.450.000
4	Karanghaur	Rp 1.013.510.000	Rp 1.030.000.000	Rp 1.064.312.000
5	Karangjaya	Rp 1.690.360.000	Rp 2.040.000.000	Rp 2.196.450.000
6	Karangpatri	Rp 1.455.560.000	Rp 1.690.000.000	Rp 1.817.090.000
7	Karangreja	Rp 1.315.780.000	Rp 1.480.000.000	Rp 1.533.793.000
8	Karangsegar	Rp 1.124.810.000	Rp 1.430.000.000	Rp 1.461.183.000
9	Kertajaya	Rp 1.418.680.000	Rp 1.630.000.000	Rp 1.724.301.000
10	Sumbereja	Rp 865.360.000	Rp 1.040.000.000	Rp 1.498.231.000
11	Sumbersari	Rp 1.384.350.000	Rp 1.580.000.000	Rp 1.619.989.000
12	Sumberurip	Rp 1.058.480.000	Rp 1.330.040.000	Rp 1.363.898.000

Sumber: SIPEDE KEMENDESA, 2021

Pengalokasian dana desa untuk tiap desa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan meningkatnya jumlah dana desa setiap tahunnya, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa dengan efektif dan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya agar mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan dapat mewujudkan tujuan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti mengangkat judul: **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pada efektifitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ?
2. Bagaimana pengaruh transparansi pada efektifitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat pada efektifitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pada efektifitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pada efektifitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi



3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat pada efektifitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya tiga prinsip utama good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa

2. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk aparaturnya desa dalam mengambil setiap kebijakan untuk efektifitas pengelolaan dana desa yaitu meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat mensejahterakan masyarakatnya

3. Bagi akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa jurusan akuntansi, konsentrasi akuntansi sektor publik dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, khususnya untuk bidang akuntansi yang mempunyai fokus dalam pengelolaan dana desa, dan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar penelitian tetap berfokus pada masalah dan tidak melebar. Adapun batasan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Batasan aspek dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui pengaruhnya pada efektifitas pengelolaan dana desa

2. Batasan lokasi penelitian ini adalah hanya di Kecamatan Pebayuran kabupaten Bekasi yang terdiri dari 12 desa yaitu Bantarjaya, Bantarsari, Karangharja, Karanghaur, Karangjaya, Karangpatri, Karangreja, Karangsegar, Kertajaya, Sumbereja, Sumpersari, dan Sumberurip
3. Serta periode penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2021

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah mendeskripsikan ini penelitian, penulis membuat sistem sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memperkenalkan pendahuluan yang akan dibahas seperti, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memperkenalkan literatur yang mendasari topik penelitian dan model konseptual penelitian

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memperkenalkan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas profil organisasi, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan penelitian dan implikasi manajerial